



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH

Jl. Banda No.30, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511

PENGUMUMAN

Nomor : B- 202/Q.1.11/Cpl.1/02/2024

PENJUALAN LANGSUNG BARANG RAMPASAN NEGARA

Kejaksaan Negeri Maluku Tengah akan melaksanakan Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara sebagai berikut :

No	Nama Barang	Unit	Nilai Limit (Rp)	Nama Terpidana
1.	BBM jenis solar yang ditampung dalam satu drum plastic biru	100 liter	Rp. 680.000	SUHARTO HAFID Alias ATO
Total			Rp. 680.000	

Catatan :

Barang Rampasan Negara tersebut disita sejak Agustus 2022

Pelaksanaan Penjualan Langsung

Waktu Penjualan : Senin, 26 Februari 2024 Pukul : 09.00 WIT – Selesai.

Tempat Penjualan : Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah

Syarat dan Ketentuan

1. Peserta Penjualan Langsung adalah perseorangan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Barang yang dijual dalam kondisi apa adanya, apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pembeli/pemenang penjualan langsung.
3. Peserta Penjualan Langsung yang ditetapkan sebagai pemenang Penjualan Langsung wajib membayar harga penjualan langsung maksimal 1 x 24 jam, terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang Penjualan Langsung.
4. Peserta yang ingin mengikuti Penjualan Langsung dapat mengikuti Aanwizing/Pengecekan Fisik Objek Penjualan Langsung pada hari Sabtu & Minggu, 24 & 25 Februari 2023.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penjualan Langsung Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Telp : 081227249399

Masohi, 23 Februari 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah



Nur Akhirman, S.H., M.Hum.
Jaksa Madya

